



NOMOR : 99/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

SUGENG SUGIARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal Lebak Permai I / Kav. 23 RT. 001, RW. 003, Kelurahan

Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. IRHAMTO, SH ;-----

2. ERNA RACHMAWATI, SH.MH. ;-----

3. FENNY ARSIH PONITA ARMAN, SH ;-----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di

Karah Agung Regency B – 4 Jl. Karah Agung Surabaya, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013 Selanjutnya disebut

sebagai ;-- **TERGUGAT II INTERVENSI – PEMBANDING I**---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, berkedudukan di Jl.

Diponegoro No. 64 Pasuruan;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :-----

1. **SUTRISNO, SH**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan ;-----

2. **YULI WINARTO, SH**, Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan ;-----

3. **MUJIYANTO, S.ST.** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Jl. Diponegoro No.

64 Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Npmor : 01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SK.35.75/I/2014, tertanggal 07 Januari 2014, selanjutnya disebut
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ;----- **TERGUGAT / PEMBANDING II** ;-----

MELAWAN...

- 2 -

M E L A W A N

Ny. Jd. JUBAIDAH juga bernama **Ny. CING TIEN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Jl. Halmahera 9 / 39

RT.002, RW.005, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TONNY**

GUNAWAN, SH. Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,

berkantor Jl. Raya Kupang Indah No. 23 Surabaya, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya disebut

sebagai ;----- **PENGUGAT/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 99/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 04 Juni 2014 tentang

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tata usaha negara tersebut;---

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 126/

G/2013/PTUN.SBY. Tanggal 6 Januari 2014 beserta surat-surat

lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2014 Nomor : 126/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan

amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa ; -----

II. DALAM EKSEPSI...

- 3 -

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 9/Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 9/Bangilan/ 2013 Luas 209 m2, tertanggal 20 Maret 2013 atas nama Sugeng Sugiarto (vide bukti T-7 = vide bukti T.Int-4) ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 22/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 15/2013 Luas 360 m2, tertanggal 27 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2013 atas nama Sugeng Sugiarto (vide bukti T-23 = T.Int-8) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik No. 45/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo,
Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 46/2013 Luas 71 m2, tertanggal 23 April 2013
atas nama Sugeng Sugiarto (vide bukti T-15 = T.Int-12) ;

- d. Sertipikat Hak Milik No. 13/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo,
Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 04/2013 Luas 72 m2, tertanggal 21 Februari
2013 atas nama So Go Ben Cheng (vide bukti T-33);

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 9/Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo,
Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 9/Bangilan/ 2013 Luas 209 m2, tertanggal 20
Maret 2013 atas nama Sugeng Sugiarto (vide bukti T-7 = vide bukti T.Int-4) ;

b. Sertipikat...

- 4 -

- b. Sertipikat Hak Milik No. 22/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo,
Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 15/2013 Luas 360 m2, tertanggal 27 Maret
2013 atas nama Sugeng Sugiarto (vide bukti T-23 = T.Int-8) ;

- c. Sertipikat Hak Milik No. 45/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo,
Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 46/2013 Luas 71 m2, tertanggal 23 April 2013
atas nama Sugeng Sugiarto (vide bukti T-15 = T.Int-12) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Sertipikat Hak Milik No. 13/Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 04/2013 Luas 72 m2, tertanggal 21 Februari

2013 atas nama So Go Ben Cheng (vide bukti T-33);

4. Menghukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Januari 2014 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 126/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 15 Januari 2014 dan Tergugat / Pembanding II juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Januari 2014 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 126/G/2013/PTUN.SBY. tertanggal 20 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding II mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha...

- 5 -

Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Januari 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan :-----

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemohon

Banding;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 126/

G/2013/PTUN Sby. tanggal 06 Januari 2014 ;-----

MENGADILI SENDIRI ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat/ Pemohon Banding

tersebut ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat / Termohon Banding ditolak atau setidaknya

tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke
verklaard*),-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat/ Termohon Banding atau setidaknya-tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke
verklaard*) ;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh

Tergugat sekarang Pemanding terhadap :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 9/ Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo

Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 9/ Bangilan/ 2013 Luas 209 M2, tertanggal 20

Maret 2013 atas nama SUGENG SUGIARTO ;-----

- b. Sertipikat Hak Milik No. 22/ Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo

Kota Pasuruan Surat Ukur No. 15/2013 Luas 360 M2 tertanggal 27 Maret

2013 atas nama SUGENG SUGIARTO ;-----

- c. Sertipikat Hak Milik No. 45/Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo

Kota Pasuruan, Surat Ukur No. 46/2013 Luas 71 M2, tertanggal 23 April 2013

atas nama SUGENG SUGIARTO ;-----

d. Sertipikat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

d. Sertipikat Hak Milik No. 13 / Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo

Kota Pasuruan Surat Ukur No. 04/2013 Luas 72 M2, tertanggal 21 Februari

2013 atas nama SO GO BEN CHENG ;-----

3. Menghukum kepada Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 126/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 6 Januari 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, saksi-saksi dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding hadir dan Kuasa Tergugat II Intervensi /Pembanding I hadir pada waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Januari 2014, dan pernyataan Permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 13 Januari 2014 dan dari Tergugat / Pembanding II pada Tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2014 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut harus diterima ;-----

Menimbang...

- 7 -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 126/G/2013/PTUN.SBY tanggal 6 Januari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti serta saksi-saksi dan Surat-Surat lain yang terkait dengan sengketa ini, termasuk memori Banding dari Tergugat / Pembanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat; bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat banding sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan banding dari Tergugat/Pembanding II, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 126/G/2013/PTUN.SBY tanggal 6 Januari 2014 tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat II Intervensi /
Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II sebagai pihak yang kalah oleh karena itu

harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam
tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang terkait dengan
sengketa ini;-----

MENGADILI :...

- 8 -

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II
Intervensi / Pembanding I ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
126/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 6 Januari 2014 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding I membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**
tanggal **2 Juli 2014** oleh kami, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** selaku Hakim
Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH** dan **RI Y A N T O, SH** Masing-
masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, SH

KETUT RASMEN SUTA, SH

RIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :...

- 9 -

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 19.500,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya persidangan | Rp. 60.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 159.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)